



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 400-7/70 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, konsisten, dan akuntabel perlu menetapkan penerima bantuan sosial dan hibah uang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada :
1. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purbalingga sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berupa Belanja Hibah;
 2. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Purbalingga sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) berupa Belanja Hibah; dan
 3. Persatuan Orangtua Penderita Thalasemia Indonesia (POPTI) Kabupaten Purbalingga sebesar Rp162.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah) berupa Bantuan Sosial.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal *2 Januari 2025*
BUPATI PURBALINGGA,



[Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Penerima Hibah dan bantuan sosial yang Bersangkutan.